



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D E N E T A P A N**

Nomor 9/Pdt.P/2017/PN Bln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

H. SAMSUDIN ANDI ARSYAD ; Tempat lahir di Kotabaru, tanggal lahir 01 Januari

1977, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Jl Kodeco Km 2 RT/RW

013/- Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat,

Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pen.Pdt.P/2017/PN Bln tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan Hakim;----

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pen.Pdt.P/2017/PN Bln tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;-

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ; -----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi pemohon dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 22 Februari 2017 di bawah Register Perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PN Bln., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon telah resmi melangsungkan perkawinan dengan Isteri Pemohon bernama **Hj. NURHAYATI** pada tanggal 21 Juni 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/38/VI/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli

1997;-----

2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Isteri Pemohon tersebut telah melahirkan anak ke 2 (dua) bernama : -----

- **JHONY SAPUTRA**, dilahirkan di Batulicin, pada tanggal 01 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki, tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2046/IST/CSL-TB/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 15 Nopember 2013; -----

3. Bahwa sejak lahir anak Pemohon tersebut hingga saat ini hidup dan tinggal bersama ----- dengan pemohon;-----

4. Bahwa Pemohon karena rasa sayangnya telah memberikan kepada anaknya tersebut sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 yang diatas namakan JHONY SAPUTRA yang terletak di Desa/ Kelurahan Selong Jl Senopati No. 12 RT 001 RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2016 Nomor 00043/Selong/2016 Luas 809 M² ;-----

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminjam uang di Bank dengan cara menjaminkan Sertifikat sebidang tanah dan bangunan tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 atas nama JHONY SAPUTRA yang terletak di Desa/ Kelurahan Selong Jl Senopati No. 12 RT 001 RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2016 Nomor 00043/Selong/2016 Luas 809 M² tersebut kepada Bank;-----

6. Bahwa karena kepemilikan Sertifikat sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama anak Pemohon dan anak tersebut masih di bawah umur maka untuk keperluan peminjaman uang di Bank tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perwalian tersebut adalah kewenangan Pengadilan

Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;-----

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama **H. SAMSUDIN ANDI ARSYAD** merupakan wali bagi anak Pemohon yang bernama **JHONY SAPUTRA** ; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Permohonan Perwalian anak Pemohon yang bernama **JHONY SAPUTRA** diperlukan untuk proses peminjaman uang di Bank dengan cara menjaminkan Sertifikat sebidang tanah dan bangunan tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 atas nama JHONY SAPUTRA yang terletak di Desa/ Kelurahan Selong Jl Senopati No. 12 RT 001 RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2016 Nomor 00043/Selong/2016 Luas 809 M² tersebut kepada Bank ; -----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang , bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Mei 2013, diberi tanda bukti P-1;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/38/VI/1997 atas nama SYAMSUDIN dan NURHAYATI tertanggal 19 Juli 1997, diberi tanda bukti P-2;-----

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. SAMSUDIN, tertanggal 28 Maret 2014, diberi tanda bukti P-3;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JHONY SAPUTRA, Nomor 2046/IST/CSL-TB/XI/2004, tertanggal 15 Nopember 2013, diberi tanda bukti P-4;---

5. Foto copy Sertifikat Nomor 826 atas nama JHONY SAPUTRA, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda bukti P-5;-----

6. Foto copy Akte Jual Beli tanggal 16 Desember 2016, Nomor 70 / 2016 pada Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-6;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ALFREDO RISANO** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak yang masih belum dewasa;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon beralamat di Jl Kodeco Km 2 RT/RW 013/- Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;-----
- Bahwa benar pemohon telah memberikan kepada anaknya tersebut sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 yang diatas namakan JHONY SAPUTRA yang terletak di Desa/ Kelurahan Selong Jl Senopati No. 12 RT 001 RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2016 Nomor 00043/Selong/2016 Luas 809 M² ; -----



putusan bahwa tanah yang dimiliki bermaksud untuk meminjam uang di Bank dengan

- Bahwa karena kepemilikan Sertifikat sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama anak Pemohon dan anak tersebut masih di bawah umur maka untuk keperluan peminjaman uang di Bank tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;-----

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk meminjam uang di Bank dengan cara menjaminkan Sertifikat sebidang tanah dan bangunan tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 atas nama JHONY SAPUTRA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12 RT 001 RW 02,

Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2016 Nomor 00043/Selong/2016 Luas 809 M² tersebut kepada;-----

- Bahwa karena kepemilikan Sertifikat sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama anak Pemohon dan anak tersebut masih di bawah umur maka untuk keperluan peminjaman uang di Bank tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1 s/d. P. 6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi kesatu **ALFREDO RISANO**, dan saksi kedua **MUHAMMAD FRIARDI**; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 1 s/d. P. 6** yang dikuatkan dengan keterangan saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon telah menikah sah dengan isteri pemohon yang bernama Nurhayati pada tanggal 21 Juni 1997 di Kantor Urusan Agama Padang Batung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sugald Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

86/38/VII/1997, tanggal 19 Juli 1997 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai

anak yang bernama : -----

- **JHONY SAPUTRA**, tempat tanggal lahir Batulicin, tanggal 1 Juni 2000 (16 tahun), sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2046/IST/CSL-TB/XI/2004, tanggal 15 Nopember 2013 ;

- Bahwa karena rasa sayangnya pemohon telah memberikan kepada anaknya tersebut sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 yang diatas namakan JHONY SAPUTRA tersebut yang terletak di Desa/ Kelurahan Selong Jl Senopati No. 12 RT 001 RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2016 Nomor 00043/Selong/2016 Luas 809 M² ; -----
- Bahwa Pemohon bermaksud mau meminjam uang di Bank dengan cara menjaminkan Sertifikat sebidang tanah dan bangunan tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 atas nama JHONY SAPUTRA yang terletak di Desa/ Kelurahan Selong Jl Senopati No. 12 RT 001 RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2016 Nomor 00043/Selong/2016 Luas 809 M² tersebut kepada Bank ; -----
- Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) yang belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan kepemilikan Sertifikat sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama anak Pemohon yaitu JHONY SAPUTRA maka untuk keperluan peminjaman uang di Bank tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;-----

Menimbang, oleh karena JHONY SAPUTRA anak pemohon yang lahir di Batulicin pada tanggal 1 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2046/IST/CSL-TB/XI/2004, tanggal 15 Nopember 2013 masih dibawah umur (belum dewasa) yang mana pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun maka anak pemohon tersebut masih belum dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum ;---

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu persetujuan-persetujuan/perjanjian atau perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin; -----

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata bahwa anak pemohon yang bernama JHONY SAPUTRA pada saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun yang berarti belum dewasa karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan ternyata ia juga belum pernah kawin, sehingga dengan demikian maka anak pemohon yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan pemohon sebagai orang tuanya menurut hukum dapat mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atau wali untuk menjaminkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 yang diatas namakan JHONY SAPUTRA yang terletak di Desa/ Kelurahan Selong Jl Senopati No. 12 RT 001 RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2016 Nomor 00043/Selong/2016 Luas 809 M² sepanjang yang menjadi hak atau bagian dari anaknya yang belum dewasa/masih dibawah umut tersebut dapat dibenarkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon patutlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 1330 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan pemohon;-----
3. Menetapkan bahwa pemohon **H. SAMSUDIN ANDI ARSYAD** adalah **WALI** dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama : -----
 - **JHONY SAPUTRA**, tempat dan tanggal lahir Batulicin, tanggal 1 Juni 2000, jenis kelamin Laki-laki ;-----
4. Memberikan ijin kepada pemohon bertindak selaku wali/orang tua untuk dan atas nama pemohon tersebut menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 atas nama JHONY SAPUTRA yang terletak di Desa/ Kelurahan Selong Jl Senopati No. 12 RT 001 RW 02, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2016 Nomor 00043/Selong/2016 Luas 809 M² ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9/Pdt.P/2017/PN Bln ini sesuai dengan permohonan membayar ongkos perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari JUM'AT, tanggal 24 FEBRUARI 2017 oleh kami WAHYU IMAN SANTOSO, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H.M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Alat Tulis Kantor	-----	Rp. 50.000,00
Relaas/Panggilan	-----	Rp. 90.000,00
Meterai Putusan	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	-----	Rp. 5.000,00

Jumlah ----- Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan : Salinan resmi penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN Bln ini sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan Pemohon bernama H. SAMSUDIN ANDI ARSYAD pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2017 ;

PENGADILAN NEGERI BATULICIN KELAS II
PANITERA

SAFRUDDIN, SE.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.196510221988031002.

Biaya – biaya :

- Materai - - - - -	Rp. 6.000,-
- Legas - - - - -	Rp. 3.000,-
- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan- - - -	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah- - - - -	Rp.12.000,-
(dua belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)